

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan seksual terhadap anak merupakan suatu problematika yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Di Indonesia, kasus kejahatan seksual merupakan kasus yang semakin darurat dan terus meningkat setiap tahunnya, anak-anak yang seharusnya masih sangat membutuhkan kasih sayang dan perhatian yang cukup besar dari keluarga maupun masyarakat namun pada kenyataan sering menjadi korban kekerasan seksual.¹

Kekerasan seksual pada anak adalah suatu bentuk penyiksaan anak dimana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak untuk rangsangan seksual.² Bentuk pelecehan seksual anak termasuk meminta atau menekan seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual, memberikan paparan yang tidak senonoh dari alat kelamin untuk anak, menampilkan pornografi untuk anak, melakukan hubungan seksual terhadap anak-anak, kontak fisik dengan alat kelamin anak atau menggunakan anak untuk memproduksi pornografi anak. Semakin meningkatnya kasus-kasus pelecehan seksual terhadap anak membuktikan bahwa permasalahan ini bukan hanya sekedar permasalahan biasa, namun merupakan permasalahan serius yang harus ditangani oleh Pemerintah.³

¹ Arini Fauziah Al haq,*dkk*, Kekerasan Seksual Pada Anak Di Indonesia, *Jurnal Ilmiah*, Vol. 2, Nor. 1, Hlm, 1 – 146, ISSN: 2442-4480.

² Desi Sommaliagustina , Dian Cita Sari, Kekerasan Seksual Pada Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, *Jurnal Ilmiah*, Vol. 1 No. 2, ISSN: 2614-5227.

³ C. S. T Kansil, *Latihan Ujian Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta 2010, hlm. 106.

Upaya perlindungan hukum kepada anak yang menjadi korban kekerasan dikoordinasikan dan tingkatkan dalam bentuk kerjasama secara lokal, nasional, regional dan internasional, dengan strategi antara lain dengan mengembangkan koordinasi yang berkesinambungan diantara *stakeholder* dalam penghapusan kekerasan kepada anak. Pencegahan kekerasan dapat ditempuh dengan strategi mengutamakan hak anak dalam semua kebijakan dan program pemerintah dan masyarakat, memberdayakan anak sebagai subyek dari hak-haknya dalam menentang kekerasan, serta menyediakan akses pelayanan dasar bagi anak dibidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial.⁴

Anak yang mengalami kekerasan seksual harus diberikan perlindungan hukum karena anak adalah anugrah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, yang harus dijaga, dilindungi harga diri dan martabatnya serta dijamin hak hidupnya untuk tumbuh dan berkembang sesuai fitrah dan kodratnya.⁵ Segala bentuk perlakuan yang mengganggu dan merusak hak-hak dasarnya dalam berbagai bentuk seperti kekerasan seksual yang tidak berperikemanusiaan harus segera dihentikan tanpa terkecuali.⁶

Berdasarkan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, secara substansial telah memberikan perlindungan khusus terhadap anak korban kekerasan seksual, yang termuat dalam Pasal 59 ayat (1) bahwa:

⁴ Bagong Suyanto, *Tindak Kekerasan Mengintai Anak-anak*, Lutfansyah Mediatama, Surabaya, 2007, hlm. 6.

⁵ Pasal 28 B Ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

⁶ Noer Indriati, dkk, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak, *Jurnal Ilmiah*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman, Jawa Tengah.

“Pemerintah, dan Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada Anak.”

Perlindungan khusus bagi anak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya:

Perlindungan khusus bagi anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya:

- a. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
- b. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- c. Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu; dan
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.⁷

Perlindungan hukum terhadap anak juga terdapat dalam Undang-Undang Pasal 2 Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Bentuk-bentuk perlindungan terhadap anak yaitu mendapatkan perlindungan, keadilan, nondiskriminasi, kepentingan terbaik terhadap anak, penghargaan terhadap pendapat anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan, dan pembimbingan anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, dan penghindaran pembalasan..⁸ Dengan demikian negara telah mengatur tentang perundang-undangan untuk melindungi anak, namun pada kenyataannya semakin hari, semakin minim anak-anak yang mendapatkan hak-hak dasar anak. Beberapa tahun belakangan ini, semakin banyak terdapat berita-berita tentang kekerasan pada anak, baik itu kekerasan fisik, psikis, bahkan kekerasan

⁷ Pasal 59 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

⁸ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

seksual. Hal yang paling mengejutkan adalah kekerasan yang terjadi pada anak saat ini tidak hanya dilakukan oleh keluarga saja, melainkan juga dilakukan oleh keluarga dan orang-orang terdekat yang seharusnya mampu menyediakan rasa aman bagi anak.

Berikut data kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di Kabupaten Aceh Timur sebagai berikut:

Tabel 1.1 Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak

No.	Tahun	KORBAN			
		Jenis Kelamin			
		Pr	Asal Pelaku	Lk	Asal Pelaku
1.	2020	4	2 luar keluarga 2 dalam keluarga	0	-
2.	2024	13	10 luar keluarga 3 dalam keluarga	1	luar keluarga
3.	2022	19	11 luar keluarga 8 dalam keluarga	1	luar keluarga
4.	2023	21	20 luar keluarga 1 dalam keluarga	2	1 luar keluarga 1 dalam keluarga

Sumber Data: Pusat Pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Aceh Timur 2020-2023

Berdasarkan data dari Pusat Pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Aceh Timur dapat diketahui bahwa di Kabupaten Aceh Timur masih banyak terjadinya kekerasan seksual terhadap anak sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkan pelayanan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan harus mendapat perhatian yang serius dari pemerintah. Perkembangan yang cukup baik dalam pelayanan perempuan dan anak korban kekerasan yaitu adanya peningkatan jumlah lembaga layanan, baik yang diadakan oleh pemerintah maupun swasta. Layanan langsung yang diberikan pemerintah bagi perempuan dan anak korban kekerasan ditunjukkan dengan Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu

Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang difasilitasi pembentukannya oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan. Akan tetapi, dalam realitanya pendampingan terhadap anak korban kekerasan seksual dirasa masih minim. Banyak kasus kekerasan seksual terhadap anak yang belum mendapat pendampingan (P2TP2A) sebagai badan yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendampingi korban tersebut.

Adapun kasus kekerasan seksual terhadap anak yang belum mendapatkan perlindungan hukum yang terjadi di Gampong Bukit Pala, Kecamatan Ranto Peureulak, Kabupaten Aceh Timur yang dilakukan oleh dua orang dewasa berinisial IW tahun dan MD tahun, kedua pelaku melakukan pemerkosaan dan pelecehan seksual terhadap anak sampai si anak hamil delapan bulan, para pelaku melakukan perbuatan amoral itu berkali-kali. Namun pertama kali yang melakukan adalah tersangka MD. Berdasarkan pengakuan korban, MD dan IW melakukan pencabulan ditempat yang berbeda-beda, bahkan MD dan IW sama-sama tidak mengetahui telah melakukan pencabulan terhadap korban yang sama.

Pada saat melakukan perbuatan tersebut, kedua pelaku merayu dan memberikan sejumlah uang kepada korban mengakibatkan terjadinya pemerkosaan terhadap si korban sampai hamil. Awalnya kakak korban curiga dengan perubahan bentuk badannya, sehingga dilakukan tes kehamilan dan ternyata korban positif hamil. Mengetahui korban hamil, lalu kakak korban menghubungi ibunya yang sedang merantau di Malaysia. Setelah memperoleh izin pulang ke Indonesia, ibu korban melaporkan kejadian yang menimpa putrinya ke pihak yang berwajib. Namun si korban belum mendapatkan perlindungan hukum karena pihak

pemerintah setempat mengaku kewalahan mendampingi korban yang mengalami kekerasan seksual, seharusnya permasalahan-permasalahan mengenai anak yang berhadapan dengan hukum harus diselesaikan dengan tepat dalam rangka melindungi hak-hak anak.

Tabel 1.2 Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Gampong Buket Pala, Kecamatan Aceh Timur, Kabupaten Aceh Timur

USIA		ASAL PELAKU		FAKTOR PENDORONG
Pelaku	Korban	Luar Keluarga	Dalam Keluarga	
IW 60 Tahun	AI 14 Tahun	Luar keluarga	-	Karena ibu korban merantau ke Malaysia sehingga kurangnya pengawasan dari orang tua terhadap anaknya
MD 55 Tahun		Luar keluarga	-	

Sumber Data: Pusat Pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Aceh Timur 2023.

Berdasarkan uraian tabel dapat diketahui bahwa faktor pendorong pelaku melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak adalah faktor usia juga faktor kurangnya pengawasan dari orang tua terhadap anak sehingga memudahkan pelaku untuk melakukan kekerasan seksual tersebut. Maka dari itu Pemerintah dalam hal ini terus berupaya meningkatkan kinerja dari berbagai instansi terkait dalam mengatasi permasalahan kekerasan seksual terhadap anak.

Berdasarkan latar belakang, ditemukan beberapa permasalahan terutama mengenai perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual, perlu dilihat berbagai macam masalah mengenai kekerasan seksual terhadap anak karena penegakan hak anak sebagai korban kekerasan seksual yang dilakukan pemerintah merupakan sebagai ujung tombak pelayanan yang memegang peranan penting dalam penanganan korban kekerasan seksual agar korban diharapkan dapat

kembali melakukan aktifitasnya dan berkembang seperti halnya anak yang lain, maka dari itu permasalahan ini akan diangkat sebagai kajian dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual” (Studi Penelitian di Kabupaten Aceh Timur)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat di ambil suatu rumusan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah bentuk pelaksanaan perlindungan hukum yang dilakukan oleh Pusat Pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Kabupaten Aceh Timur terhadap anak korban kekerasan seksual?
2. Apakah kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum yang dilakukan oleh Pusat Pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Kabupaten terhadap anak korban kekerasan seksual?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang dikemukakan diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk pelaksanaan perlindungan hukum yang dilakukan oleh Pusat Pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Kabupaten Aceh Timur terhadap anak korban kekerasan seksual.
2. Untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum yang dilakukan oleh Pusat Pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Kabupaten terhadap anak korban kekerasan seksual.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang, dan rumusan masalah, maka penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk hal-hal berikut:

1. Secara Teoritis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran yang kemudian dapat dijadikan tambahan dalam ilmu pengetahuan hukum yang lebih khususnya ke hukum pidana, serta bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan peneliti khususnya tentang kekerasan seksual terhadap anak.
2. Secara Praktis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan sarana informasi dan sumbangan pemikiran bagi pemerintah menjadi bahan pertimbangan baik dalam penanganan kebijakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual pada anak.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Agar pembahasan permasalahan dalam penelitian ini tidak mengalami perluasan konteks dan supaya penelitian yang dilaksanakan lebih fokus serta mendalam, maka ruang lingkungannya menangani perlindungan hukum yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Timur terhadap anak korban kekerasan seksual.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Peneliti juga menjelaskan kajian terhadap penelitian-penelitian yang lebih dahulu ditulis baik berupa skripsi maupun jurnal hukum yang masih ada hubungan dan relevansinya dengan penelitian ini, antara lain yaitu:

1. Skripsi atas nama Charold Ary Putra Manalu, Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Tahun 2022, dengan judul “Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak Yang Dilakukan Oleh Keluarga Kandung”. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini ialah bagaimana pengaturan terhadap tindak pidana kekerasan seksual pada anak menurut Kitab Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Perlindungan Anak.⁹
2. Skripsi atas nama Erna Muchlis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Alauddin Makassar dengan judul “Tinjauan Hukum Tentang Kejahatan Seksual Pada Anak Usia Dini”. Fakultas Syahriah Dan Hukum Universitas. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini ialah bagaimana peran Pendidikan seksual sebagai sarana preventif dalam perlindungan anak usia dini dari kejahatan seksual.¹⁰
3. Skripsi atas nama Muhammad Faris Labib, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulan Malik Ibrahim Malang, pada tahun 2018, dengan judul “Perlindungan Anak Korban Kekerasan dan Pelecehan Seksual”. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini ialah bagaimana upaya P2TP2A Kabupaten Malang dan menangani kekerasan dan pelecehan seksual pada anak.¹¹

⁹ Charold Ary Putra Manalu, Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak Yang Dilakukan Oleh Keluarga Kandung. *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, 2022.

¹⁰ Erna Muchlis dengan judul, Tinjauan Hukum Tentang Kejahatan Seksual Pada Anak Usia Dini, *Skripsi*, Fakultas Syahriah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, pada tahun 2021.

¹¹ Muhammad Faris Lubis, Perlindungan Anak Korban Kekerasan dan Pelecehan Seksual, *Skripsi* Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulan Malik Ibrahim Malang, 2018.

4. Skripsi atas nama Roma Fera Nata Limbong, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, pada tahun 2017 dengan judul “Tinjauan Kriminologi Kejahatan Seksual Terhadap Anak Dalam Lingkungan Keluarga”. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini ialah bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam penanggulangan kasus kejahatan seksual dalam lingkungan keluarga.¹²
5. Skripsi atas nama Hamza Reynalfi, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Malikussaleh, Tahun 2022, dengan judul, “Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Kandung Dalam Kajian Psikologis Kriminal (Studi Kasus Pengadilan Negeri Labuk Sikapiling)”. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini ialah apa yang menyebabkan pelaku atau ayah kandung sendiri melakukan tindak pidana pemerkosaan terhadap anak kandung dan apa yang menjadi dampak psikologis yang dialami oleh korban pemerkosaan yang dilakukan oleh ayah kandung.¹³

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang peneliti angkat ke dalam bentuk tugas akhir ini mengarah kepada perlindungan hukum yang diberikan oleh Pusat Pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Aceh Timur terhadap anak korban kekerasan seksual dan sanksi bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Hal paling

¹² Roma Fera Nata Limbong, Tinjauan Kriminologi Kejahatan Seksual Terhadap Anak Dalam Lingkungan Keluarga, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, 2017.

¹³ Hamza Reynalfi, Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Kandung Dalam Kajian Psikologis Kriminal (Studi Kasus Pengadilan Negeri Labuk Sikapiling). *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, 2022.

mendasar yang membedakan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah pada penelitian sebelumnya membahas terkait upaya dan dampak apa yang dialami oleh anak akibat terjadinya kekerasan seksual, Sedangkan pada penelitian ini peneliti menitikberatkan pada pembahasan tentang perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dan sanksi bagi pelaku kekerasan terhadap anak.